



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang
- a bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK 07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, perlu melakukan perubahan target penerimaan pajak daerah per triwulan Tahun Anggaran 2020,
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2020,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),
 - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161),
- 6 Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 11),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I


Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2020 Nomor 36) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 25 September 2020

WAKIL BUPATI BERAU,

AGUS TANTOMO

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 25 September 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
03
MUHAMMAD GAZALI


BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 57

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG TARGET
PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2020

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JENIS PAJAK	ANGGARAN TAHUN 2020	ANGGARAN TAHUN 2020 SETELAH PERUBAHAN	TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV	
				Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2			7=3*8	8	9=3*10	10	11=4*12	12
1	Pajak Hotel	7,500,000,000	4,000,000,000	1,800,000,000	45%	3,000,000,000	75%	4,000,000,000	100%
2	Pajak Restoran	30,000,000,000	20,000,000,000	9,000,000,000	45%	15,000,000,000	75%	20,000,000,000	100%
3	Pajak Hiburan	500,000,000	300,000,000	135,000,000	45%	225,000,000	75%	300,000,000	100%
4	Pajak Reklame	375,000,000	350,000,000	157,500,000	45%	262,500,000	75%	350,000,000	100%
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	20,800,000,000	16,857,407,000	7,585,833,150	45%	12,643,055,250	75%	16,857,407,000	100%
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	568,000,000	100,000,000	45,000,000	45%	75,000,000	75%	100,000,000	100%
7	Pajak Parkir	7,000,000	250,000,000	112,500,000	45%	187,500,000	75%	250,000,000	100%
8	Pajak Air Tanah	75,000,000	75,000,000	33,750,000	45%	56,250,000	75%	75,000,000	100%

9	Pajak Sarang Burung Walet	1,600,000,000	1,000,000,000	450,000,000	45%	750,000,000	75%	1,000,000,000	100%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5,000,000,000	5,000,000,000	2,250,000,000	45%	3,750,000,000	75%	5,000,000,000	100%
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10,000,000,000	10,000,000,000	4,500,000,000	45%	7,500,000,000	75%	10,000,000,000	100%
	Jumlah	76,425,000,000	57,932,407,000	26,069,583,150	45%	43,449,305,250	75%	57,932,407,000	100%

WAKIL BUPATI BERAU,

AGUS TANTOMO

